



## PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I,

\_\_\_\_\_, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.  
**sebagai Penggugat I;**

\_\_\_\_\_, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat \_\_\_\_\_

Kabupaten Badung, Propinsi Bali. **sebagai Penggugat II;**

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H. advokat/penasehat hukum berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Ruko Segitiga Emas Kav.128, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 44/SK/2016/PA Bdg tanggal 8 Juni 2016;

melawan

\_\_\_\_\_, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat \_\_\_\_\_

Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur **sebagai Tergugat;**

\_\_\_\_\_, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat \_\_\_\_\_

Penetapan Nomor \_\_\_\_\_ Halaman 1 dari 22  
/Pdt.G/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat I;**

, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat

Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagai **Turut Tergugat II;**

, umur 71 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat

Propinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat III;**

, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat IV;**

dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa khusus kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. dan Ilham Purnomo, S.H. advokat berkantor di Jalan Ikan Teri No.34-B Telp.(0333) 422999 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 59/SK/2016/PA Bdg tanggal 01 September 2016;

, agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Turut Tergugat V;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Duduk Perkara

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor /Pdt.G/2016/PA.Bdg. tanggal 08 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22  
Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa semasa hidupnya kakek kandung PARA PENGGUGAT yang bernama \_\_\_\_\_ telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam dengan seorang perempuan bernama \_\_\_\_\_ dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: anak pertama perempuan bernama; \_\_\_\_\_ (TURUT TERGUGAT III), anak kedua laki-laki bernama; \_\_\_\_\_ (ayah kandung dari PARA PENGGUGAT), anak ketiga perempuan bernama; \_\_\_\_\_ (TURUT TERGUGAT I), anak keempat perempuan bernama; \_\_\_\_\_ (Ibu kandung TURUT TERGUGAT II), anak kelima laki-laki bernama; \_\_\_\_\_ (TURUT TERGUGAT IV), dan anak keenam perempuan bernama; \_\_\_\_\_ (TURGUGAT);
2. Bahwa \_\_\_\_\_ telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SUPIARIANI Binti REJO TASRIP, dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu : anak pertama bernama \_\_\_\_\_ (PENGUGAT I) dan anak kedua bernama : \_\_\_\_\_ (PENGUGAT II);
3. Bahwa \_\_\_\_\_ telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Gio, dan dalam perkawinannya tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama: HENDRO Bin GIO. Bahwa kemudian setelah \_\_\_\_\_ meninggal dunia maka \_\_\_\_\_ (TURUT TERGUGAT II) adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari \_\_\_\_\_ (Alm);
4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Para Ahli Waris Pengganti dari \_\_\_\_\_ (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. \_\_\_\_\_ /SGR/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Segara Kuta;
5. Bahwa pada tahun 1988, kakek kandung PARA PENGGUGAT yang bernama \_\_\_\_\_ meninggal dunia. Bahwa selain meninggalkan Ahli Warisnya yang berjumlah 6 (enam) orang sebagaimana dalam Posita





Angka 1 (satu) tersebut di atas, (Alm) juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik No.753 Desa Tuban, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 27 Maret 1989, menurut Gambar Situasi tanggal , dengan luas tanah : 300 M2 (tiga ratus meter persegi), terletak di Jl. Pelita No. 7 Br. Dinas/Lingkungan Tuban Griya, Desa/Kelurahan : Tuban, Kec : Kuta, Kab : Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA**;

6. Bahwa sesuai ketentuan Hukum Waris Islam maka harta peninggalan tersebut harus dibagi diantara semua anak-anak (Alm) dan TIAMAH (Alm) sebagai ahli waris dengan masing-masing mendapatkan bagian :
  1. mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan;
  2. mendapatkan 2/8 bagian dari harta warisan;
  3. mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan;
  4. mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan;
  5. mendapatkan 2/8 dari harta warisan
  6. mendapatkan 1/8 dari harta warisan
7. Bahwa OBYEK SENGKETA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 753, Desa Tuban, menurut Gambar Situasi tertanggal (tiga belas maret seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan), nomor :2023/1989 tersebut yang sebelumnya atas nama , telah dibaliknamakan menjadi atas nama PUJIATI Binti SUTOPO (TERGUGAT) atas dasar WARKAH WARISAN pada tanggal 29-11-1999, berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Surat Persetujuan Pembagian Waris tanggal 13-10-1999;
8. Bahwa setelah OBYEK SENGKETA dibaliknama menjadi atas nama TERGUGAT, ternyata pada sekitar bulan Nopember 2015, TERGUGAT selaku penjual telah menjual OBYEK SENGKETA kepada TURUT TERGUGAT V selaku pembeli, dengan cara diam-diam tanpa pernah



- melibatkan ataupun berunding sebelumnya dengan PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa penjualan OBYEK SENGKETA yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT V di atas baru PARA PENGGUGAT ketahui dari informasi yang diberikan oleh paman PARA PENGGUGAT sendiri yaitu (TURUT TERGUGAT IV) hal mana untuk meyakinkan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya PARA PENGGUGAT mendatangi dan berbicara langsung dengan pihak keluarga TURUT TERGUGAT V dan mengenai hal itu diakui serta dibenarkan oleh pihak keluarga TURUT TERGUGAT V;
  10. Bahwa dari keterangan pihak keluarga TURUT TERGUGAT V, OBYEK SENGKETA telah dibeli oleh TURUT TERGUGAT V dengan harga Rp. 1,500,000,000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) per 100 M2 (per seratus meter persegi), sehingga totalnya seharga Rp.4,500,000,000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk semua bidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) tersebut, dimana untuk tahap I (pertama) pembayarannya telah dilakukan sebesar Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dan sisanya yang akan dilunasi pembayarannya selama 6 (enam ) bulan terhitung saat terjadinya transaksi di Notaris/PPAT;
  11. Bahwa setelah pembayaran Tahap I (pertama) dilakukan, TERGUGAT pernah meminta semua Ahli Waris termasuk PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris Pengganti dari (Alm) untuk menandatangani surat persetujuan menjual OBYEK SENGKETA, namun PARA PENGGUGAT menolaknya dikarenakan TERGUGAT telah menjual OBYEK SENGKETA tanpa pernah memberitahu, melibatkan ataupun berunding sebelumnya dengan PARA PENGGUGAT. Padahal dengan adanya permintaan dari TERGUGAT untuk meminta PARA PENGGUGAT menandatangani surat persetujuan menjual OBYEK SENGKETA tersebut dengan sendirinya merupakan bukti bahwa TERGUGAT menyadari bahwa OBYEK SENGKETA adalah juga



merupakan bagian dari hak PARA PENGGUGAT bersama dengan Ahli Waris lainnya;

12. Bahwa jelas perbuatan TERGUGAT menjual OBYEK SENGKETA kepada TURUT TERGUGAT V, dengan cara diam-diam tanpa pernah melibatkan ataupun berunding sebelumnya dengan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris Pengganti (Alm) yang juga memiliki hak atas OBYEK SENGKETA serta tidak membagi uang hasil penjualan OBYEK SENGKETA kepada semua Ahli Waris termasuk kepada para penggugat selaku Ahli Waris pengganti dari adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun Immateriil bagi PARA PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Bahwa hak seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Pengganti dari (Alm) atas penjualan OBYEK SENGKETA, yaitu uang sebesar  $2/8 \times \text{Rp. } 4,500,000,000$  (empat milyar lima ratus juta rupiah) = Rp. 1,125,000,000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus pada saat perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Kerugian Immateriil :

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak menghormati dan melanggar hak mewarisi atas OBYEK SENGKETA dari PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris Pengganti SUJITO Bin SUTOPO (Alm) adalah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan PARA PENGGUGAT dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang dialami oleh PARA PENGGUGAT. Apabila dinilai dengan uang dalam batas yang wajar adalah sebesar: Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) jumlah kerugian Immateriil yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus pada saat





perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT akan memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar pengadilan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa OBYEK SENGKETA kemungkinan akan dialihkan kepada pihak lain atau membebaninya dengan suatu hak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Badung meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas OBYEK SENGKETA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 753, Desa Tuban, menurut Gambar Situasi tertanggal 13-03-1989 (tiga belas maret seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan), nomor :2023/1989;
16. Bahwa kemungkinan besar TERGUGAT tidak bersedia memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka patutlah TERGUGAT dihukum membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa gugatan dalam perkara ini telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat , maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
18. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berkali-kali berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan TERGUGAT secara musyawarah/kekeluargaan namun upaya tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari TERGUGAT dan selalu gagal/tidak ada titik temu, maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan



mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Badung untuk menuntaskan permasalahan ini;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Badung, memanggil para pihak berperkara dalam suatu sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah memeriksa perkara ini dengan adil dan bijaksana, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum OBYEK SENGKETA adalah sah milik Almarhum \_\_\_\_\_ ;
3. Menyatakan hukum PARA PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum \_\_\_\_\_, yang berhak mewaris atas OBYEK SENGKETA;
4. Menyatakan hukum jual beli atas OBYEK SENGKETA yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Penjual kepada TURUT TERGUGAT V selaku Pembeli serta tidak membagi uang hasil penjualan OBYEK SENGKETA kepada semua Ahli Waris termasuk kepada para penggugat selaku Ahli Waris pengganti dari \_\_\_\_\_ adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya jual-beli tersebut berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1,125,000,000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Imateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar: Rp. 100,000,000,-(seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;





7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pengadilan terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan atas OBYEK SENGKETA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 753, Desa Tuban, menurut Gambar Situasi tertanggal 13-03-1989 (tiga belas maret seribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan), nomor :2023/1989 adalah sah dan berharga;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan TERGUGAT memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat pengadilan;

atau ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian dipersidangan tidak berhasil selanjutnya majelis hakim memerintahkan perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan hasil laporan tertulis tanggal 22 September 2016 hakim mediator Mahmudah Hayati, S.Ag, M.H.I menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan para Penggugat yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 9 dari 22  
Penetapan Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Bdg



Bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I,II,III dan IV menyampaikan jawaban sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Eksepsi Kompetensi Absolut**

- a. Bahwa yang menjadi sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kewarisan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, akan tetapi didalam posita angka 12 dan angka 13 (halaman 5 s/d 6) dan petitum angka 4 s/d 6 gugatan Penggugat mengandung sifat sengketa perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dengan tuntutan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Bahwa oleh karena adanya sifat sengketa perbuatan melawan hukum didalam gugatan a quo, maka terhadap sengketa perbuatan melawan hukum adalah masuk ranah Peradilan Umum yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut secara absolut, bukan Peradilan Agama.
- c. Bahwa selain itu dalam petitum gugatan angka 4 dengan redaksi *"menyatakan hukum jual beli atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat selaku pen jual kepada Turut Tergugat V selaku pem beli serta tidak membagi uang hasil penjualan obyek sengketa kepada semua ahli waris termasuk kepada para penggugat selaku ahli waris pengganti dari*

*berikut surat-surat peralihan hak ma  
upun surat kepemilikan yang diakibatkannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.* Bahwa dari redaksi petitum gugatan tersebut yang menyebutkan jual beli berikut surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkannya tidak sah dan seterusnya, adalah mengandung sengketa mengenai kepemilikan atau hak milik atau sengketa keperdataan lain dalam perkara yang disebut Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka obyek yang menjadi sengketa hak milik tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum



- d. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Badung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum dan sengketa hak milik yang tertuang didalam gugatan a quo.
- e. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Badung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum dan sengketa hak milik yang tertuang didalam gugatan a quo.

## **2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

- a. Bahwa sebagaimana telah disinggung dibagian eksepsi kompetensi absolut diatas, Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian waris akan tetapi didalam posita dan petitum gugatan menguraikan tentang sengketa perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian, dan menguraikan sengketa hak milik.
- b. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mencampur-adukkan antara gugatan pembagian waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan sengketa hak milik, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak berdasarkan hukum, dan mengakibatkan terjadinya kumulasi gugatan. Gugatan yang demikian itu menjadi tidak jelas permasalahannya, membingungkan, melanggar tertib acara, dan antara posita dan petitum merupakan suatu hal yang kontradiktif, padahal syarat formil suatu gugatan harus jelas dan tegas, serta terjalin harmonisasi antara posita dengan petitum.
- c. Bahwa oleh karena gugatan penggugat bersifat kabur, maka gugatan a quo dapat dikategorikan suatu gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) RBg. Oleh karena itu patutlah kiranya jika gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **3. Eksepsi Salah Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatan (*Error In Persona*)**

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik DEWA NGAKAN KETUT SUARDANA, WNI, Swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan Merpati No. 2 Lingkungan Tuban Griya, Kelurahan Tuban, Kecamatan





Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali sebagai TURUT TERGUGAT V.

- b. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Penggugat mendalilkan Turut Tergugat V sebagai Pihak Pembeli dalam perikatan jual-beli obyek sengketa.
- c. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah, Perjanjian Jual-Beli Obyek Sengketa pada tanggal 2 Nopember 2015 tersebut yang tertuang didalam Akta Nomor 2 di Kantor I Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Bandung, adalah antara Penggugat sebagai **pihak penjual** dengan **DESAK JUWITA, S.PsL**, WNI, Wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan Merpati No. 2 Lingkungan Tuban Griya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali sebagai **pihak pembeli**, bukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat V.
- d. Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa adalah antara Penggugat dengan DESAK JUWITA, S.Psi., maka Penggugat telah keliru menarik DEWA NGAKAN KETUT SUARDANA sebagai pihak dalam perkara a quo, karena DEWA NGAKAN KETUT SUARDANA bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli obyek sengketa tersebut.

**Eksepsi diskualifikasi in person**

- a. Bahwa eksepsi diskualifikasi in person, adalah yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak atau tidak memiliki legal standing untuk menggugat.
- b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena telah dijelaskan sendiri didalam surat gugatan posita 7 dengan redaksi "*bahwa obyek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 753, Desa Tuban, menurut Gambar Situasi tertanggal 13-03-1989 (tiga belas maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), nomor : 2023/1989 tersebut yang sebelumnya atas nama SUTOPO, telah dibaliknamakan menjadi atas nama PUJIATI Bind SUTOPO (TERGUGAT) atas dasar WARKAH WARISAN pada tanggal 29-11-1999, berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Surat Persetujuan Pembagian Waris tanggal 13-10-1999*". Bahwa dari uraian



redaksi posita 7 tersebut telah dengan tegas dinyatakan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa telah dibagi waris atas dasar WARKAH WARISAN dan Surat Pernyataan Waris dan Surat Persetujuan Pembagian Waris, yang artinya pembagian waris atas obyek sengketa sudah selesai dan disetujui oleh seluruh ahli waris yang termasuk diantaranya disetujui oleh SUJITO (ayah Para Penggugat), dan seluruh Ahli Waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing, sehingga Penggugat tidak berhak menggugat obyek sengketa.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV, membenarkan dalil gugatan Penggugat Posita angka 1 s/d Posita angka 4.
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita angka 5, akan tetapi tidak diuraikan dengan lengkap oleh Penggugat mengenai harta peninggalan Almarhum [REDAKSI] secara keseluruhan termasuk yang telah dibagikan waris kepada Almarhum [REDAKSI] (Ayah Para Penggugat). Oleh karena itu dalam jawaban ini Tergugat dan Turut Tergugat I s/d IV perlu menyampaikan seluruh harta peninggalan Almarhum [REDAKSI] beserta pembagiannya sebagai berikut:
  - a. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2380 Desa Kuta, Luas 655 m2, Gambar Situasi tanggal 26-3-1988, Nomor : 1531/1988, terletak di Tuban Barat Jalan Wana Segara/Jenggala, milik Almarhum [REDAKSI], yang kemudian dibaliknamakan atas nama [REDAKSI]. Tanah dan bangunan tersebut menjadi bagian waris : [REDAKSI] (Ayah Para Penggugat, [REDAKSI] I (Turut Tergugat I), [REDAKSI] I (Ibu Turut Tergugat II), dan [REDAKSI] (Turut Tergugat IV). Tanah dan bangunan



- tersebut dibagikan kepada 4 orang ahli waris karena nilai ekonomisnya (harganya) paling tinggi.
- b. Sebidang Tanah dan bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 162 Desa Bandulan Kec. Sukun, Malang, Luas : 856 M2, Surat Ukur Tanggal 20-2-1991, Nomor : 227, terletak di Desa Bandulan Kecamatan Sukun, Malang. Tanah dan bangunan tersebut menjadi bagian waris I (Turut Tergugat III).
  - c. **Obyek Sengketa**, yang menjadi bagian waris Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Waris dan Surat Persetujuan Pembagian Waris tanggal 13-10-1999, sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan angka 7.
- 5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita 6, karena harta peninggalan Almarhum Sutopo sudah dibagikan waris kepada seluruh anak-anak (ahli waris) nya sebagaimana uraian pembagian diatas.
  - 6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 7, dalil penggugat posita 7 tersebut yang ditegaskan dan diakui sendiri oleh Penggugat menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah bagian waris Tergugat dan selanjutnya menjadi hak milik Tergugat sepenuhnya. Sehingga dalam perkara ini secara hukum pengakuan Penggugat dalam posita angka 7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
  - 7. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa sudah sah menjadi hak milik Tergugat dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat, maka Tergugat berhak menjual kepada pihak manapun tanpa harus melibatkan ataupun berunding dengan Para Penggugat. Sehingga pada tanggal 2 Nopember 2015 Tergugat menjual Obyek Sengketa kepada DESAK JUWITA, S.Psi., maka tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa dijual kepada Turut Tergugat V.
  - 8. Bahwa setelah Tergugat menjual obyek sengketa kepada DESAK JUWITA, S.Psi. yang merupakan anak dari Turut Tergugat V, ternyata secara diam-diam Para Penggugat menemui pihak keluarga Turut Tergugat V dan dengan sengaja menyampaikan kepada pihak keluarga Turut Tergugat V





bahwa Para Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa, sampai akhirnya pihak pembeli DESAK JUWITA, S.Psi. dan Turut Tergugat V menghubungi Tergugat untuk meminta jaminan agar jual beli obyek sengketa tidak bermasalah dikemudian hah, maka pihak pembeli menginginkan adanya surat pernyataan dari para ahli waris yang isinya menyetujui dan tidak mempermasalahkan obyek sengketa.

9. Bahwa meskipun Tergugat sudah meyakinkan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat sepenuhnya dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat dan sah menjual sendiri tanpa harus melibatkan atau berunding dengan ahli waris yang lain, akan tetapi untuk memenuhi keinginan pembeli obyek sengketa tersebut, maka Tergugat meminta tandatangan surat persetujuan dari ahli waris, dan akhirnya ahli waris satu per satu membuat dan menandatangani surat pernyataan, akan tetapi ketika meminta tandatangan kepada Para Penggugat sebagai wakil dari Almarhum Sujito, Para Penggugat tidak mau menandatangani.
10. Bahwa temyata tindakan Tergugat meminta tandatangan surat persetujuan kepada Para Penggugat dengan tujuan untuk meyakinkan pembeli, dimaknai lain oleh Para Penggugat yaitu dimaknai sebagai bukti bahwa obyek sengketa adalah juga merupakan bagian dari hak Para Penggugat bersama dengan ahli waris lainnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan posita 11, padahal tidak demikian adanya.
11. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa adalah hak milik Tergugat sepenuhnya, dan Tergugat bebas menjual kepada siapapun tanpa harus melibatkan dan berunding dengan Para Penggugat, maka tindakan Tergugat menjual Obyek Sengketa kepada DESAK JUWITA, S.Psi. dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat tersebut tidak melanggar peraturan apapun dan bukan perbuatan melawan hukum. Dan oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, sehingga Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Posita 12 dan 13.



12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka permohonan sita jaminan terhadap seluruh kekayaan Tergugat dan obyek sengketa, sepatutnya ditolak.
13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
14. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, tidak Tergugat tanggap, karena pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dan selanjutnya akan diajukan dalam pembuktian.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPESE :**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugata Para Penggugat tidak dapat diterima.

**ATAU :**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo etbond*)

Bahwa atas gugatan para Penggugat Tergugat V juga mengajukan jawaban sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi dikeluarkan dari para pihak.**

1. Bahwa TurutTergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat V akui.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sal ah subjek karena Turut Tergugat V tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *a quo*, mengingat Turut Tergugat V tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa dengang TERGUGAT, dengan salahnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan



- para penggugat adalah Cacat (*Error in Persona*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah objek karena berdasarkan Posita Surat Gugatan Para Penggugat poin nomor 12 dan nomor 13 A jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah **PEMBAGIAN UANG HASIL JUAL BELI**, sehingga Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753/DesaTuban bukan merupakan objek sengketa, dengan salahnya obyek sengketa mengakibatkan gugatan para penggugat adalah Cacat (*Error in Objecto*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan.
  4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) atau sekurang-kurangnya mengeluarkan Turut Tergugat V dari para pihak pada perkara *a quo*.
  5. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat V akui;
  6. Bahwa pembelian obyek sengketa dilakukan oleh putri ketiga dari Turut Tergugat V telah dilakukan secara sah dihadapan Notaris I Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn. pada tanggal 2 Nopember 2015 dan berdasarkan pembelian tersebut telah dilakukan peralihan hak pada sertifikat menjadi atas nama Desak Juwita, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 7 Maret 2016.
  7. Bahwa sebelum melakukan pembelian, berdasarkan permintaan dari Desak Juwita, Notaris I Nyoman Gede Mudita, S.H., M.Kn. telah dilakukan penelitian atas legalitas tanah dimaksud pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Hasil penelitian dimaksud menyatakan tanah tersebut adalah sah milik dari Saudari Pujiati TERGUGAT, dan tidak dalam sengketa.
  8. Bahwa informasi mengenai tanah dimaksud adalah merupakan tanah waris baru diketahui setelah jual beli terjadi, dan telah dilakukan pelunasan atas pembelian dimaksud.





9. Bahwa penelitian atas legalitas tanah menunjukkan kehati-hatian Desak Juwita selaku pembeli yang beritikad baik, dan sebagai pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum.
10. Bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan majelis hakim pada sidang tanggal 22 September 2016, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pelaksanaan jual beli atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753/DesaTuban, luas 295 M<sup>2</sup>.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

***Dalam Eksepsi,***

Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

***Dalam Pokok Perkara,***

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pembelian atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753/DesaTuban, luas 295 M<sup>2</sup>, dilakukan dengan itikad baik, sah secara hukum sehingga wajib mendapat perlindungan hukum.
3. Menyatakan hukum, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753/DesaTuban, Surat Ukur Nomor 01104/Tuban/2016 tanggal 03 Februari 2016, Luas 295 M " atasnama : Desak Juwita, Sarjana Psikologi, bukan merupakan objek sengketa pada perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV majelis hakim menilai terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut oleh karenanya majelis hakim telah menjawab eksepsi absolut Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana putusan sela Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA Bdg yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 08 Desember 2016;



Bahwa setelah majelis hakim membacakan putusan sela majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya pada tahap selanjutnya;

Bahwa para Penggugat menyatakan kepada majelis hakim akan mencabut perkaranya karena para Penggugat menginginkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak keberatan dan menyambut baik inisiatif para penggugat yang ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan dan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan para Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat V mendukung pencabutan gugatan para Penggugat karena sebaiknya sengketa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan para Penggugat yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban disertai eksepsi;

Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Bdg

Halaman 19 dari 22



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV seperti tersebut diatas, ternyata diantara Eksepsi tersebut terdapat Eksepsi mengenai tidak berkuasanya (Kewenangan) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Exceptie van Onbevoegdheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg ditentukan bahwa kecuali tentang Eksepsi Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang terpisah-pisah, tetapi harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menjawab eksepsi kompetensi absolute Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana Putusan Sela Nomor ..... Bdg yang dibacakan pada sidang tanggal 08 Desember 2016 hal ini telah sesuai dengan Pasal 162 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Penggugat yang akan mencabut perkaranya maka majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan para Penggugat dilakukan setelah adanya jawaban maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat V tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat V tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan para Penggugat maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan pencabutan para penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, dan Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.





Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Bdg. dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta para Penggugat dengan didampingi kuasanya, kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan IV, dan Turut Tergugat V ;



Hakim Ketua,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Risal Fahlevi, S.H..

Halaman 21 dari 22  
Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2016/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 1.470.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 1.561.000,00

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor Halaman 22 dari 22  
/Pdt.G/2016/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)